



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 1.D TAHUN 2022
TENTANG
BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PENJANGKAUAN FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR
DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan, serta untuk mengurangi resiko sosial dalam kehidupan bermasyarakat perlu memberikan keringanan dan bantuan langsung kepada masyarakat fakir miskin dan anak-anak terlantar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf f Belanja Bantuan Sosial angka 1 Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Belanja Bantuan Sosial untuk Penjangkauan Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Tahun 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENJANGKAUAN FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan kabupaten.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DSPPPA adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, perempuan dan anak Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan ampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Yayasan adalah lembaga sosial yang memiliki badan hukum yang bergerak dibidang permasalahan sosial dan telah terdaftar di Kesbangpol dan DSPPPA Kabupaten Bangka Selatan.

12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Kabupaten Bangka Selatan.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Surat Domisili adalah Surat pernyataan tinggal penduduk dalam suatu wilayah yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
16. Surat Keterangan Orang Terlantar selanjutnya disingkat SKOT adalah Surat Keterangan untuk Orang Terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan.
18. Masalah Sosial adalah masalah yang mempengaruhi kondisi keberfungsian sosial didalam masyarakat meliputi gelandangan, pengemis, orang lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, sakit terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar, orang meninggal terlantar dan korban perdagangan orang.
19. Penyandang Masalah Sosial adalah gelandangan, pengemis, orang lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, sakit terlantar, orang dengan gangguan jiwa terlantar, orang meninggal terlantar dan korban perdagangan orang.
20. Fakir miskin atau masyarakat kurang Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

21. Anak Terlantar adalah seseorang individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang disebabkan faktor-faktor tertentu, ditinggal pergi hidup kedua orang tua, yang tidak diketahui tempat tinggalnya, salah satu orang tua dan/atau kedua orang tua meninggal.
22. Orang Terlantar adalah seseorang individu miskin/kurang mampu yang terabaikan oleh keluarga disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta faktor psikologis maupun sosialnya.
23. Penjangkauan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban sosial bagi fakir miskin/masyarakat kurang mampu dan anak-anak terlantar atau sejenis, dengan bantuan sosial uang atau barang secara langsung atau tidak, dengan cara tunai maupun non tunai, dengan melibatkan lembaga-lembaga formal lain yang menanganai permasalahan terkait, dengan pertimbangan kondisi perekonomian daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah perwujudan perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan memberikan bantuan berupa dana santunan dan/atau berupa barang yang setara dengan sandang, pangan, dan papan.
- (2) Tujuan pemberian belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah untuk mengurangi beban psikososial dari kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III
RUANG LINGKUP BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

Adapun ruang lingkup dari belanja bantuan sosial kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. belanja santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu dan biaya pemakaman bagi terlantar meninggal dunia adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Kabupaten terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian dan atau lembaga pemakaman setempat untuk orang terlantar;
- b. belanja bantuan rehab ringan tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu adalah suatu bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin; dan
- c. belanja santunan uang bagi anak-anak terlantar diantaranya yatim, piatu, yatim piatu, anak-anak gelandangan, pengemis, anak-anak pengamen jalanan adalah untuk pemenuhan sandang, pangan, dan papan.

BAB IV
BENTUK DAN BESARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bentuk santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu dan biaya pemakaman bagi orang terlantar meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada ahli waris atau lembaga pemakaman adalah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa;
- (2) Bentuk bantuan rehab ringan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah:
 - a. biaya pergantian atap rumah, genting, asbes atau seng agar terhindar dari kebocoran;
 - b. biaya rehab toilet dari kayu, jamban ke kloset standart;
 - c. biaya rehab dinding, pintu, jendela standart; dan
 - d. besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ditentukan oleh tim verifikasi ahli.

- (3) Bentuk santunan bagi anak-anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi: yatim, piatu, yatim piatu, anak-anak gelandangan, pengemis, anak-anak pengamen jalanan adalah biaya santunan kebutuhan hidup sehari-hari sekurang-kurangnya sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setahun.

BAB V

SYARAT-SYARAT ATAS BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Masyarakat yang berhak mendapatkan santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun, dibuktikan dengan akta kematian;
- d. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Kabupaten yang diketahui oleh Desa/Kelurahan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat tempat berdomisili kepada Bupati Bangka Selatan; dan
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Pasal 6

Orang terlantar meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang berhak mendapatkan biaya pemakaman dari Pemerintah Kabupaten adalah orang terlantar yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jelas tempat pemakamannya;
- b. pernyataan tanggung jawab dari lembaga pemakaman;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- d. diajukan oleh lembaga pemakaman kepada Pemerintah Kabupaten yang diketahui oleh Desa/Kelurahan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat tempat berdomisili kepada Bupati Bangka Selatan; dan

- e. Surat Keterangan Orang Terlantar, sekurang-kurangnya dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Pasal 7

Anak-anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang berhak mendapatkan santunan kebutuhan hidup sehari-hari adalah yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. memiliki catatan kependudukan yang masih berlaku;
- c. orang tua kandung ayah-ibu, ayah, ibu telah meninggal dunia dengan sebab apapun dan/atau orang tua kandung ayah-ibu, ayah, ibu pergi tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- d. bantuan diberikan kepada anak-anak gelandangan, pengemis, anak-anak pengamen jalanan yang terjaring dalam operasi sosial Kamtibmas, yang dinyatakan hidup dalam keterlantaran;
- e. diajukan oleh ahli waris dan/atau lembaga yang memiliki wewenang menangani permasalahan yatim piatu dan/atau keterlantaran anak secara kolektif kepada Pemerintah Kabupaten yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan diketahui Camat tempat berdomisili kepada Bupati Bangka Selatan; dan
- f. surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi yatim piatu, yatim, piatu, dan anak-anak gelandangan, pengemis, anak-anak pengamen jalanan dari Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Tata cara pengajuan Belanja Bantuan Sosial untuk bantuan dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dari Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris masyarakat yang meninggal dan diketahui oleh Petugas Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) ditujukan kepada Bupati Bangka Selatan c.q. DSPPPA;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampirkan dengan:
 1. foto copy KTP/keterangan domisili dan Kartu Keluarga penduduk yang meninggal dan masih berlaku.
 2. surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili dan/atau akta kematian.
 3. surat Keterangan/Pernyataan sebagai ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa tempat berdomisili.
 4. surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang dan diketahui oleh Petugas Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) tempat berdomisili.
- c. Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2, DSPPPA akan menguji kelengkapan berkas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada Bendahara Pos Bantuan pada Badan Keuangan Daerah untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Proses pencairan pada Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c harus melalui alur mekanisme pencairan yaitu:
 1. Setelah SPP-SPM di setujui dan dana bantuan sosial untuk yatim piatu, yatim dan piatu masuk ke rekening DSPPPA, seterusnya Koordinator Kecamatan mengajukan pencairan ke DSPPPA sesuai dengan bantuan yang sudah diserahkan kepada penerima;
 2. DSPPPA berdasarkan pengajuan permohonan dari masing-masing Kecamatan akan membayar dan/atau mentransfer ke rekening Koordinator dan/atau rekening yang ditunjuk oleh tim Kecamatan, berdasarkan besaran jumlah pengajuan; dan
 3. Koordinator dan tim Kecamatan membayarkan secara tunai kepada penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara pengajuan Belanja Bantuan Sosial untuk biaya pemakaman kematian orang meninggal dunia terlantar dari Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh lembaga pemakaman tempat penguburan orang terlantar meninggal dunia dan diketahui oleh Lurah atau Kades ditujukan kepada Bupati Bangka Selatan c.q. DSPPPA;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan:
 1. foto copy KTP penanggung jawab lembaga pemakaman yang masih berlaku;
 2. foto prosesi pemakaman; dan
 3. surat keterangan lain yang dapat dilampirkan untuk memperkuat permohonan.
- c. berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2, DSPPPA akan menguji kelengkapan berkas permohonan tersebut dan menyampaikan kepada Bendahara Pos Bantuan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial penjangkauan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar disampaikan kepada Bupati Bangka Selatan melalui Sekretaris Daerah oleh DSPPPA.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial penjangkauan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang sudah diberikan, Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan atas pemberian Belanja Bantuan Sosial penjangkauan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 A. Tahun 2013 tentang Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Kurang Mampu/ Terlantar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2013 Nomor 10 A.), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN